

**EFEKTIVITAS HUKUM PADA PELAYANAN POS BANTUAN  
HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBANTU  
MASYARAKAT DI PENGADILAN AGAMA  
PALU KELAS IA**



**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syaksyah)  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)  
Datokarama Palu*

**Oleh**

**YUSRIL MAHENDRA**

**NIM : 173090017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS  
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
(UIN) DATOKARAMA PALU  
SULAWESI TENGAH  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 22 Februari 2024

12 hijriah 1443

Penulis



Yusril Mahendra

NIM : 173090017

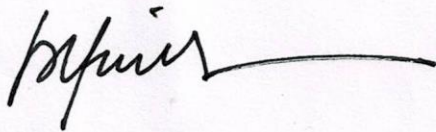


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Hukum Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Membantu Hakim Di Pengadilan Agama Palu Kelas IA” oleh Mahasiswa atas nama Yusril Mahendra, Nim 173090017, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syaksyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 12 April 2022 M  
9 /Zulkaidah/ 1443 H

**Pembimbing I**



**Drs. Sapruddin, M.H**  
**NIP.19621011994031001**

**Pembimbing II**



**Wahyuni, S.H. M.H**  
**NIP.198911202018012002**

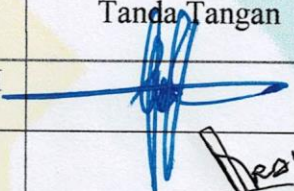
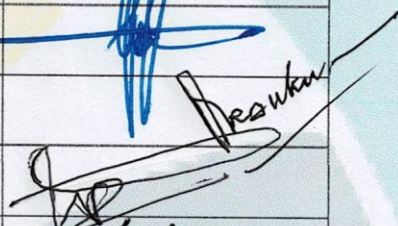
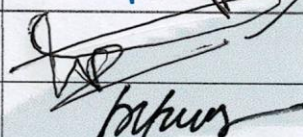
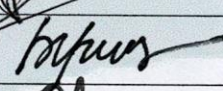
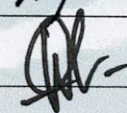


## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudara Yusril Mahendra, NIM 17.3.09.0017 dengan judul " **Efektivitas Hukum Pada Pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Membantu Masyarakat di Pengadilan Agama Palu Kelas IA**" yang telah diajukan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 17 Juni 2022. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga dengan beberapa perbaikan.

Palu, 17 Juli 2022 M  
17 Zulhijjah 1443 H

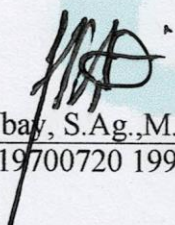
### DEWAN PENGUJI

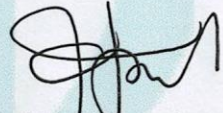
| Jabatan       | Nama                         | Tanda Tangan                                                                          |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dewan Penguji | Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I |    |
| Penguji I     | Prof. Dr. Marzuki, M.H       |   |
| Penguji II    | Randy Atma R Massi, M.H      |  |
| Pembimbing I  | Drs. Sapruddin M.H           |  |
| Pembimbing II | Wahyuni S.H, M.H             |  |

### Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Jurusan Hukum Keluarga

  
Dr. Ubay, S.Ag., M.SI  
NIP. 19700720 199903 1 008

  
Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H  
NIP. 19700424 200101 2 004

DATOKARAMA

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Hukum Pada Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Membantu Masyarakat di Pengadilan Agama Palu Kelas IA”** dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum bagi mahasiswa program S1 pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah swt sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan pula kepada :

1. Orang tua tercinta, yaitu ayahanda Sappe dan Ibunda Herni yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, membesarkan, membiayai dan memberikan dukungan beserta doanya kepada penyusun.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Prof. Dr. H. Sagaf S Pettalongi M. Pd. selaku pimpinan tertinggi beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Ubay M.SI selaku Dekan dan Jajarannya, Ibu Dr. Sitti Musyahidah M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M. Th.I Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
4. Bapak Drs. Sapruddin M.H. Selaku Pembimbing I dan Ibu Wahyuni S.H, M.H selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan

ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penyusun selama menyusun skripsi.

5. Ibu Dra. Siti Nurkhaerah M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
6. Ibu Besse Tenri Abeng Mursyid, SH., MH. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
7. Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas IA Dra. Hj. Heriyah S.H, M.H dan seluruh staf yang bertugas yang telah memberikan izin, fasilitas, waktu dan tempat bagi penyusun untuk meneliti.
8. Bapak Kelurahan Samaenre Baso Bintang S.E dan seluruh staff yang telah menerima penyusun untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata serta atas bantuan, bimbingan, arahan dan kerjasama selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Datokarama Palu.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
11. Rekan-Rekan seperjuangan Irma Nur Rahmy, Fajaruddin, Sitti Faridah, Moh. Jabar Aswar, Muammar Gaddafi, Devi Dewi Ayu Saputri, Sidik Silaratubun, Fathiyah Al Habsyi dan Farid Katili yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan KKN-DR Angkatan VIII Gel. II Tahun 2021 yang telah memberikan masukan kepada penyusun.
13. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penyusun, terkhusus pada kedua orang tua tercinta, dan juga kepada saudara tercinta Yudi Aldi, Yulisnawati, Dan Muh. Yusuf Mahardika. Penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan serta doa restu yang tulus yang diberikan kepada penyusun.



Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penyusunan hukum ini. Semoga penyusunan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Palu, 20 Mei 2022  
Penyusun

**Yusril Mahendra**  
**Nim. 173090017**

## DAFTAR ISI

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL .....             | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....         | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....          | iv   |
| KATA PENGANTAR .....             | v    |
| DAFTAR ISI.....                  | viii |
| DAFTAR TABEL.....                | x    |
| DAFTAR LAMPIRAN.....             | xi   |
| ABSTRAK.....                     | xii  |

## BAB 1 PENDAHULUAN

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....                 | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....                | 7  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 7  |
| D. Penegasan Istilah .....              | 8  |
| E. Garis-Garis Besar Isi .....          | 10 |

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

|                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Penelitian Terdahulu .....                                                                                                                                    | 12 |
| B. Tinjauan Pustaka .....                                                                                                                                        | 18 |
| 1. Teori Efektivitas Hukum .....                                                                                                                                 | 18 |
| 2. Teori Keadilan .....                                                                                                                                          | 21 |
| 3. Teori Hak Asasi Manusia .....                                                                                                                                 | 23 |
| 4. Layanan Bantuan Hukum Posbakum Menurut PERMA Nomor 1<br>Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi<br>Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan ..... | 24 |
| C. Kerangka Pemikiran .....                                                                                                                                      | 28 |

## BAB III METODE PENELITIAN

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| A. Pendekatan dan Desain Penelitian ..... | 29 |
| B. Lokasi Penelitian .....                | 29 |
| C. Kehadiran Peneliti .....               | 29 |
| D. Data Dan Sumber Data .....             | 30 |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....          | 30 |
| F. Teknik Analisis Data .....             | 32 |
| G. Pengecekan Keabsahan Data .....        | 32 |

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                    | 33 |
| 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palu Kelas IA .....  | 33 |
| 2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palu Kelas IA .....       | 38 |
| 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palu Kelas IA ..... | 41 |
| 4. Visi Misi Pengadilan Agama Palu Kelas IA .....           | 41 |



|                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Palu Kelas IA .....                                                                                            | 42 |
| B. Efektivitas Hukum Pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)<br>Dalam Membantu Hakim di Pengadilan Agama Palu Kelas IA .....                             | 43 |
| C. Faktor-Faktor Hambatan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di<br>Pengadilan Agama Palu kelas 1A dalam memberikan pelayanan<br>hukum kepada masyarakat ..... | 51 |

## **BAB V PENUTUP**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| A. Kesimpulan .....           | 55 |
| B. Implikasi Penelitian ..... | 56 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Nama-Nama Pimpinan Pengadilan Agama Palu Kelas IA .....                        | 34 |
| 2. Nama-Nama Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas IA .....                           | 35 |
| 3. Nama-Nama Panitera dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palu Kelas IA.....  | 35 |
| 4. Nama-Nama Kasubag Pengadilan Agama Palu Kelas IA .....                         | 36 |
| 5. Nama-Nama jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu Kelas IA ..... | 37 |
| 6. Nama-Nama Analis Pengadilan Agama Palu Kelas IA .....                          | 37 |
| 7. Nama-Nama Staff Pengadilan Agama Palu Kelas IA .....                           | 38 |
| 8. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palu Kelas IA .....                             | 38 |
| 9. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Palu Kelas IA .....                      | 43 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Surat bukti telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palu Kelas IA ..... | 60 |
| 2. Daftar pertanyaan wawancara .....                                              | 61 |
| 3. Biografi Penulis .....                                                         | 62 |
| 4. Bagan Pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Palu Kelas IA .....               | 63 |
| 5. Foto Dokumentasi .....                                                         | 64 |



## ABSTRAK

Nama Penulis : Yusril Mahendra

Nim : 173090017

Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Pada Pelayanan Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Membantu Masyarakat di Pengadilan Agama Palu Kelas IA

---

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas hukum pada pelayanan pos bantuan hukum (POSBAKUM) dalam membantu masyarakat di Pengadilan Agama Palu Kelas IA dan hambatan-hambatan Posbakum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk melakukan wawancara terhadap narasumber yang dianggap mampu untuk memberikan sejumlah informasi terkait efektivitas posbakum dalam membantu hakim di Pengadilan Agama Palu kelas IA dan hambatan posbakum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum pada pelayanan posbakum dalam membantu masyarakat di pengadilan agama Palu sudah berjalan efektif karena posbakum sudah banyak membantu masyarakat dalam mengajukan sebuah perkara di pengadilan dan juga posbakum memberikan bantuan hukum berupa pengacara kepada masyarakat yang ingin berperkara di pengadilan tetapi tidak memiliki dana untuk menyewa pengacara, maka posbakum memberikan bantuan tersebut. Akan tetapi ada beberapa hambatan yang membuat posbakum kurang efektif dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat diantaranya kurangnya sosialisasi terkait layanan posbakum kepada masyarakat sehingga masyarakat belum mengetahui adanya posbakum itu sendiri.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa posbakum sudah sangat membantu masyarakat yang ingin berperkara di pengadilan dan posbakum juga harus lebih giat dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ada layanan posbakum di pengadilan bagi mereka yang tidak paham bagaimana berperkara di pengadilan maupun bagi orang-orang yang kurang mampu untuk membayar jasa advokat untuk mendampingi mereka di pengadilan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh negara relatif cukup baik, akan tetapi selalu ada oknum yang membuat rasa keadilan tentang hukum itu berkurang.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>2</sup> Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Pos bantuan hukum adalah layanan yang dibentuk pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan perundang-

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3)

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D Ayat (1)

undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.<sup>3</sup>

Pos Bantuan Hukum merupakan pelayanan sederhana cepat hukum yang diperuntukan hanya untuk masyarakat yang tidak mampu saja, proses pelayanan perkara melalui pos bantuan hukum sangat dibutuhkan agar kualitas pelayanan hukum dapat terealisasi ke lapisan masyarakat umum.

Kewajiban negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat didasarkan pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>4</sup> Artinya bahwa setiap warga negara berhak untuk dibela, hak diperlakukan secara sama di muka hukum (*equality before the law*) dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum (*access to justice*).<sup>5</sup>

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits secara tegas juga dijelaskan bahwa memberi pertolongan (bantuan) antara manusia dalam aspek kehidupan sangat dianjurkan terutama dalam perkara-perkara kebajikan dan sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemungkaran dan maksiat kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/5:2.

---

<sup>3</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Salinan Pasal 1. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59

<sup>4</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat (1)

<sup>5</sup>Frans Hendra Winata, Pro bono publico, (Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta: 2009), h.15-17

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah amat berat siksa-Nya.<sup>6</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan hamba-Nya yang beriman agar saling tolong-menolong dalam melakukan berbagai kebajikan. Dan itulah yang dimaksud dengan kata al-birr (kebaktian). Dan tolong-menolonglah kalian dalam meninggalkan berbagai kemungkaran. Dan inilah yang dimaksud dengan takwa (dalam arti sempit yakni menjaga untuk tidak melakukan kemungkaran).<sup>7</sup>

Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa/4:135.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran. 2007), 106.

<sup>7</sup>Tim Ahli Tafsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta: pustaka ibnu katsir, 2000), 13.

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 100.



Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt telah memerintahkan bagi setiap orang yang beriman harus menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena-Nya. Diantara bentuk penegakan keadilan tersebut adalah bersikap adil dalam memberikan bantuan hukum.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan pula Nabi Muhammad saw bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.  
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya: "Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Muslim).<sup>9</sup>

Dari hadis yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa Allah swt telah memerintahkan bagi hambanya untuk meringankan kesusahan-kesusahan dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan maka Allah telah menjanjikan kemudahan di hari kiamat kelak

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pengertian bantuan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, yang merupakan hak konstitusional bagi

---

<sup>9</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as Al-Sijistani. Sunan Abi Dawud. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) Juz. 4. h. 287

setiap warga negara<sup>10</sup>. Karena konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum, maka fungsional POSBAKUM adalah sebagai lembaga yang memberikan Bantuan Hukum.

Secara normatif menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>11</sup> Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>12</sup>

Merujuk visi dan misi POSBAKUM, maka masyarakat menghendaki agar hukum dapat menjadi panglima dalam setiap urusan, atau dengan kata lain masyarakat menghendaki adanya supremasi hukum, jadi segala sesuatunya harus berlandaskan pada hukum. Adapun hukum yang dimaksud adalah baik aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang, para aparat penegak hukum dan budaya hukum yang dapat memenuhi kepastian hukum, kegunaan, serta rasa keadilan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan keinginan masyarakat tersebut tentunya harus didukung oleh kesiapan dari sumberdaya manusia baik akademisi (teoritis) dan praktisi lebih-lebih dari aparat penegak hukum yang

---

<sup>10</sup>Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

<sup>11</sup>Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat (5)

<sup>12</sup>Pasal 1 butir 8 KUHAP

profesional juga menjunjung tinggi etika dan moral. Seperti pada kasus perceraian yang makin meningkat. Ini terbukti pada tahun 2020, Pengadilan Agama Palu kelas 1A mencatat, ada sebanyak 1.045 laporan gugatan perceraian oleh wanita di kota Palu, Sulawesi Tengah.<sup>13</sup>

Dengan adanya pelaporan tersebut, maka ini menjadi acuan para penegak hukum untuk membuktikan peran dan citra mereka dalam proses peradilan, sehingga kinerja Hakim dapat jelas terlihat secara nyata di peradilan Agama kelas 1A Palu.

Pos bantuan hukum pada Pengadilan Agama Palu kelas 1A terdapat 6 (enam) kasus selama hampir satu tahun yaitu pada tahun 2019 salah satunya kasus perceraian. Selebihnya mengenai layanan hukum yang sifatnya non-litigasi, tidak ada satu pun yang litigasi berupa pendampingan tersangka/terdakwa dalam menjalani proses peradilan Agama Palu kelas IA, sehingga diharapkan efektivitas kinerja Hakim menjadi lebih optimal sejalan dengan uraian pelayanan pos bantuan hukum yang Ada di Kota Palu. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti bentuk tulisan yang diberi judul “Efektivitas Hukum Pos Bantuan hukum (POSBAKUM) Terhadap Kinerja Hakim di Pengadilan Agama Palu kelas 1A.”

Dengan demikian, meningkatnya kasus perceraian di Kota Palu, maka diharapkan penulis mampu menalarkan secara efektivitas kinerja hakim agar lebih optimal sejalan dengan uraian pelayanan pos bantuan hukum yang Ada di Kota Palu. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bentuk tulisan

---

<sup>13</sup>Humas Tumisah, Pengadilan Agama Palu Kelas IA

yang diberi judul “Efektivitas Hukum Pelayanan Pos Bantuan hukum (POSBAKUM) Terhadap Kinerja Hakim di Pengadilan Agama Palu kelas 1A.”

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Efektivitas Hukum Pelayanan Pos Bantuan hukum (POSBAKUM) Dalam Membantu Hakim di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Palu kelas 1A dalam memberikan Pelayanan hukum Kepada Masyarakat ?

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup Pengadilan Agama Palu Kelas 1A dalam pelayanan Pos Bantuan Hukum di Kota Palu.

## **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Hukum Pelayanan Pos Bantuan hukum (POSBAKUM) Dalam Membantu Hakim di Pengadilan Agama Palu kelas 1A.
2. Untuk mengetahui hambatan Pos Bantuan hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Palu kelas 1A dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Efektivitas Hukum Pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Membantu Hakim di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi pengembangan pelayanan pos bantuan hukum dalam menentukan kebijakan dan memberikan langkah-langkah konkrit untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.
- c. Penelitian ini dapat berkontribusi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Efektivitas Hukum Pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Membantu Hakim di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Menjadi rujukan kepada lembaga peradilan dalam memberikan pelayanan pos bantuan hukum secara adil
- b. Menjadi bahan masukan bagi praktisi hukum dalam penggunaan jasa pelayanan pos bantuan hukum
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pelayanan pos bantuan hukum khususnya di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A

### **D. Penegasan Istilah**

Penegasan Istilah adalah suatu definisi kepada suatu variabel untuk memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan mutu

operasional yang diperlukan untuk mengukur kontrak atau variabel tersebut. Adapun istilah yang digunakan dalam skripsi ini diuraikan sebagai berikut :

### **1. Efektivitas**

Efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata efektif yang diartikan dengan : a) ada efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), b) manjur atau mujarab, c) dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha atau tindakan).<sup>14</sup> Istilah efektivitas menurut Ensiklopedia Umum, berarti menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti pengaruh dari sesuatu, atau akibat tertentu dari sesuatu. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>15</sup>

### **2. Masyarakat**

Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena system tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif.<sup>16</sup>

### **3. Pengadilan Agama**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), arti pengadilan agama adalah badan peradilan khusus untuk orang Islam yang memeriksa dan

---

<sup>14</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2005:284

<sup>15</sup>Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama, ctk Kesatu, (Rajawali Press: Jakarta, 2013), h.375

<sup>16</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakat> (diakses tanggal 23 Februari 2022)



memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Sedangkan, pengadilan agama menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.<sup>18</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang – orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah.

#### **E. Garis-Garis Besar Isi**

Untuk memberi pemahaman bagi pembaca terkait pembahasan skripsi ini, maka peneliti menganalisa tulisan ini secara garis besar menurut ketentuan yang ada didalam komposisi bab skripsi ini.

Bab I pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan penelitian, kerangka pemikiran, dan garis-garis besar isi.

Bab II kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka.

---

<sup>17</sup><https://lektur.id/arti-pengadilan-agama/>(diakses 5 oktober 2021)

<sup>18</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (2)

Bab III metode penelitian yang terdiri dari Pendekatan dan desain penelitian, Lokasi penelitian, Kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, efektivitas hukum pelayanan pos bantuan hukum (POSBAKUM) dalam membantu hakim di Pengadilan Agama Palu kelas IA, hambatan pos bantuan hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Palu kelas IA dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan implikasi penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Disamping menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat beberapa penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dari beberapa penelitian terdahulu tersebut penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

1. Penelitian Ashmi Amran, dengan judul skripsi “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa”, 2016. Dalam skripsi tersebut membahas tentang eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam pelaksanaan program layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis melalui pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa telah terlaksana dengan baik, hal tersebut diperoleh berdasarkan kesuksesan pelaksanaan Posbakum di tahun 2015 dan di tahun berikutnya di mulai kembali pelaksanaan Posbakum pada tanggal 1 Maret 2016.<sup>1</sup> Dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan Posbakum adalah terutama tersedianya sarana dan fasilitas, dukungan kelembagaan, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap eksistensi

---

<sup>1</sup>Ashmi Amran, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa”, 2016,” Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, 2016).

Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu ini lebih menitikberatkan kepada eksistensi posbakum di pengadilan agama, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih melihat apa efektivitas Posbakum dalam membantu pekerjaan hakim di pengadilan agama Palu kelas IA. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) untuk menghasilkan data deskriptif melalui pendekatan normatif empiris.

2. Ahmad Syafiq Syarillah dengan judul skripsi “Keselarasan Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Perundang- Undangan”, 2015. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo mengupayakan proses penyelesaian perkara secara cepat, mudah dan biaya ringan melalui pelaksanaan bantuan hukum oleh Posbakum bagi masyarakat yang tidak mampu. Dalam penelitian ini data yang dihimpun dengan menggunakan teknik studi dokumentasi, berupa dokumen dan hasil wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Posbakum Pengadilan Agama Sidoarjo telah berjalan sesuai dengan apa yang terdapat pada Undang-Undang. Baik mulai latar belakang alasan terbentuknya Posbakum, Perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Sidoarjo dengan LBH Sunan Ampel, Pemberian sarana bagi petugas Posbakum, sampai program kerja posbakum tidak ada

yang menoleh dari Perundang-undangan.<sup>2</sup> Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas bagaimana penyelesaian perkara secara cepat, mudah dan biaya ringan melalui Posbakum. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian di pengadilan agama Sidoarjo sedangkan penelitian penulis dilakukan di pengadilan agama Palu yang dimana memiliki perbedaan dari segi jumlah perkara maupun jenis perkaranya.

3. Kodri Ubaidillah dengan judul skripsi “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung”, 2016.<sup>3</sup> Dalam skripsi ini membahas masalah mengenai perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin pada perkara pidana di Provinsi Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil dari penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam perkara pidana di provinsi lampung antara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) dan Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A

---

<sup>2</sup>Ahmad Syafiq Syarillah, “Keselarasan Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Perundang-Undangan,” Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015).

<sup>3</sup>Kodri Ubaidillah “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang Miskin dalam Perkara Pidana di Provinsi Lampung” Skripsi (Lampung: Universitas Lampung, 2016).

memiliki persamaan dan perbedaan dapat dilihat dari segi layanan bantuan hukum yang diberikan, mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan hukum, Subyek pemberi bantuan hukum, penanggunggun pendanaan, serta landasan bantuan hukum masingmasing lembaga bantuan hukum. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu membahas masalah perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hokum dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada perkara pidana di Provinsi Lampung, sedangkan penelitian penulis mencari faktor-faktor Dan hubungan yang mempengaruhi Efektivitas Hukum Pelayanan Pos Bantuan hukum (POSBAKUM) dalam membantu Hakim di Pengadilan Agama Palu Kelas IA. Sedangkan persamaanya yaitu sama-sama membahas masalah Posbakum di pengadilan agama.

4. Alpatoni Saipul Anwar, dengan judul skripsi “Peran PBKBH Tulungagung dalam Posbakum pada Penyelesaian Kasus Hukum”, 2015<sup>4</sup>. Dalam penelitian ini lebih fokus pada penelitian terhadap kegiatan penyuluhan, konsultasi dan advokasi Lembaga Bantuan Hukum kepada mahasiswa dan juga masyarakat yang diselenggarakan Peran Biro Konsultasi Bantuan Hukum (PBKBH) Tulungagung dalam Posbakum pada penyelesaian kasus hukum yang dihadapi. Hal tersebut dilatarbelakangi fenomena yang terjadi dalam masyarakat banyak melakukan pelanggaran hukum sebab keawaman mereka pada hukum itu sendiri. Selain itu masih minimnya

---

<sup>4</sup>Alpatoni Saipul Anwar, “Peran PBKBH Tulungagung dalam Posbakum pada Penyelesaian Kasus Hukum”, Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015).

lembaga hukum yang ada di Kabupaten Tulungagung yang sebenarnya keberadaan lembaga hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode observasi langsung dan observasi peran serta. Kesimpulan hasil dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini diantaranya adalah pelaksanaan konsultasi bantuan hukum kurang berjalan optimal karena terkendala sarana dan prasarana yang ada di IAIN Tulungagung dan juga anggaran yang memang minim untuk melakukan kegiatan. Selain itu minimnya SDM yang mumpuni dalam bidangnya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu lebih fokus pada penelitian terhadap kegiatan penyuluhan, konsultasi dan advokasi lembaga bantuan hukum kepada mahasiswa dan masyarakat, sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana efektivitas Posbakum di Pengadilan Agama Palu Kelas IA. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan metode observasi langsung.

5. Isnandar Syahputra Nasution, dengan judul jurnal “Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Hukum”, 2015.<sup>5</sup> Dalam jurnal ini menggambarkan tentang pentingnya peran pengadilan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagaimana yang terdapat dalam peraturan

---

<sup>5</sup>Isnandar Syahputra Nasution, Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Jurnal Hukum dan Peradilan, 4 (2015), h. 171



perundang-undangan melalui posbakum agar menghilangkan stigma negatif dan menakutkan tentang pengadilan bagi masyarakat umum.

6. Didi Kusnadi, dengan judul buku “Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hubungannya dengan UU Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia”, 2011.<sup>6</sup> Pada buku ini mendeskripsikan tentang konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan profesi kepengacaraan syariah hubungannya dengan UU advokat. Hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan gambaran umum bahwa hukum Islam yang bersumber kepada wahyu dan ijtihad dan telah berlaku selama berabad-abad lamanya, serta telah menyatu dalam tradisi dan kehidupan umat muslim, banyak memuat prinsip-prinsip dan asas-asas bantuan hukum yang berfungsi penting dalam proses penegakan hukum islam. Praktik bantuan hukum juga merupakan bagian dari hak konstitusional dalam upaya menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia baik di dalam maupun di luar proses pengadilan. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya penelitian yang akan saya lakukan lebih terfokus pada efektifitas peran LKBH IAIN Ponorogo dalam Posbakum di Pengadilan Agama Magetan sebagai salah satu organisasi baru di Pengadilan Agama Magetan yang juga memberikan kontribusi pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu mengenai perannya untuk memberikan pelayanan informasi dan konsultasi serta peran advis dan pembuatan

---

<sup>6</sup>Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam : Hubungannya Dengan Undang-Undang Advokat dan Penegakan Hukum* (Bandung: Didi Kusnadi, 2011)

dokumen hukum sebagaimana berdasarkan apa yang telah diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dimana permasalahan yang penulis angkat bertujuan untuk mencari faktor-faktor dan hubungan yang mempengaruhi Efektivitas Hukum Pelayanan Pos Bantuan hukum (POSBAKUM) Dalam Membantu Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palu. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mencari informasi tentang Efektivitas Hukum Pelayanan Pos Bantuan hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Palu Kelas IA.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dapat ditaati atau tidak dapat ditaati jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>7</sup>

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum

---

<sup>7</sup>Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu, (Rajawali Press: Jakarta, 2013), 375

merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”<sup>8</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, (Remaja Karya Bandung, 1985), 7

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto diatas juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas posbakum di pengadilan seperti halnya penegak hukum yaitu advokat dan hakim. Para penegak hukum ini harus melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan kode etik yang harus siap menolong sesama yang sedang kesulitan tanpa pamrih. Penegak hukum yang bekerja pun memiliki latar belakang dan pengalaman yang baik untuk membantu masyarakat menangani permasalahan.

Implementasi teori soerjono soekanto terhadap efektivitas pos bantuan hukum, dapat dikatakan sudah berjalan efektif namun dalam beberapa point masih

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, (Remaja Karya: Bandung, 1985), 7

belum terlaksana secara efektif sehingga perlu dibenahi lagi agar dalam pelaksanaannya (Das sein) dapat sesuai dengan norma yang berlaku (Das solen).

## **2. Teori Keadilan**

Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini sering didominasi kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan untuk mengaktualisasikannya.<sup>10</sup>

Teori Keadilan tidak anti terhadap teori-teori yang selama ini ada dan dirujuk dalam menjelaskan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun Keadilan berusaha memberi teladan untuk ber-hukum, termasuk mencari, dan membangun atau melakukan konstruksi maupun rekonstruksi atas hukum serta penjelasan tentang hukum itu dari falsafah atau filosofis yang digali dari dalam bumi Indonesia sendiri, tidak harus bergantung kepada teori-teori, konsep-konsep yang dikembangkan di dalam sistem hukum lain Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini sering didominasi kekuatan-kekuatanyang bertarung dalma kerangka umum tatanan untuk mengaktualisasikannya. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.<sup>11</sup>

Konsep keadilan misalnya yang selama ini dimengerti adalah konsep keadilan menurut Plato dan Aristoteles yang berasal dari jaman yang berbeda dan tempat yang berbeda, yaitu Yunani kuno. Sudah saatnya kita mempunyai konsep

---

<sup>10</sup>Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Nuansa dan Nusamedia, Bandung;2004), 239-267

<sup>11</sup>Ibid.

keadilan yang dibangun dari jiwa bangsa sendiri, yaitu Pancasila. Dalam sistem hukum, Pancasila merupakan jiwa bangsa atau Volkgeist Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa terdiri dari lima sila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, begitu pula sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi sumber dari sumber segala hukum, atau menjadi Kesepakatan Pertama.<sup>12</sup>

Pada suatu proses peradilan dalam tahap pemeriksaan persidangan (ajudikasi) terhadap perkara pidana, tidak jarang dijumpai orang tidak mampu yang berkedudukan sebagai terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana yang mewajibkan untuk mendapatkan bantuan hukum.<sup>13</sup> Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Dengan adanya Pos Bantuan Hukum ini, keadilan pada masyarakat yang kurang mampu dalam hal materi dapat terbantu, contohnya apabila penerima layanan Posbakum pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posakum pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada ketua pengadilan sehingga masyarakat yang kurang mampu bisa menyelesaikan perkara melalui pengadilan tanpa memikirkan biaya yang harus dikeluarkan dengan adanya Layanan Pos bantuan Hukum di Pengadilan.

---

<sup>12</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan ke-1 (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), 167

<sup>13</sup>Taufiq Effendi, *Reformasi Birokrasi: Sebagai Strategi Untuk Menciptakan Kepemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. (Disampaikan pada Upacara Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang), 45

Posbakum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus dituntut untuk tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap penerima layanan pos bantuan hukum berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan atau latar belakang sosial dan budaya dan juga tidak mendiskriminasi atau membuka rahasia penerima layanan pos bantuan hukum yang berkaitan dengan perkaranya.

### **3. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia, keberadaannya di yakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia.<sup>14</sup> Konsekuensi dari adanya hal tersebut maka setiap orang memiliki hak untuk dapat diberlakukan secara sama dihadapan hukum.

Secara sederhana, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah jaminan hukum yang bersifat universal yang berlaku bagi semua manusia untuk melindungi individu dan atau kelompok dari tindakan atau kelainan negara dan berupa aktor non-negarayang beresiko mengurangi martabat manusia yang fundamental. Dalam hal ini HAM bersifat universal artinya yaitu HAM milik semua umat manusia, bukan milik perorangan atau kelompok tertentu.

Dalam pelayanan POSBAKUM ini pun sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia karena dalam pelaksanaannya, petugas POSBAKUM dalam memberikan layanan bantuan hukum tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap penerima layanan bantuan hukum dan tidak mendiskriminasi orang-orang

---

<sup>14</sup>Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2005), 6.

penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak atau orang lanjut usia, yang dimana para penyandang disabilitas ini berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Oleh karena itu dengan adanya layanan pos bantuan hukum, bisa menjadi penunjang bagi orang-orang yang tidak mampu dan atau bagi penyandang disabilitas tersebut.

#### **4. Layanan Bantuan Hukum POSBAKUM Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan pada Pasal 2 yaitu layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan:

1. Asas Keadilan;
2. Asas Sederhana, cepat, dan biaya ringan;
3. Asas Non Diskriminatif;
4. Asas Transparansi;
5. Asas Akuntabilitas;
6. Asas Efektivitas dan Efisiensi;
7. Asas Bertanggungjawab; dan
8. Asas Profesional.<sup>15</sup>

Selain dalam PERMA sebagaimana yang telah disebutkan diatas asas mengenai bantuan hukum juga disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu:

---

<sup>15</sup> Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam profesi kepengacaraan dalam Islam dan praktiknya di lingkungan pengadilan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 33.



- a. Keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum; Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama didepan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
- c. Keterbukaan; Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
- d. Efisiensi; Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
- e. Efektivitas; Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.
- f. Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Layanan Bantuan Hukum Posbakum Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

## 1. Pengertian Posbakum Pengadilan

Adapun dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu terdapat peraturan yang mengatur terkait layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam menyelesaikan perkara hukumnya di pengadilan melalui Posbakum Pengadilan. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) menyebutkan pengertian Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>16</sup>

## 2. Tujuan Layanan Bantuan Hukum

Tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah untuk:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi,

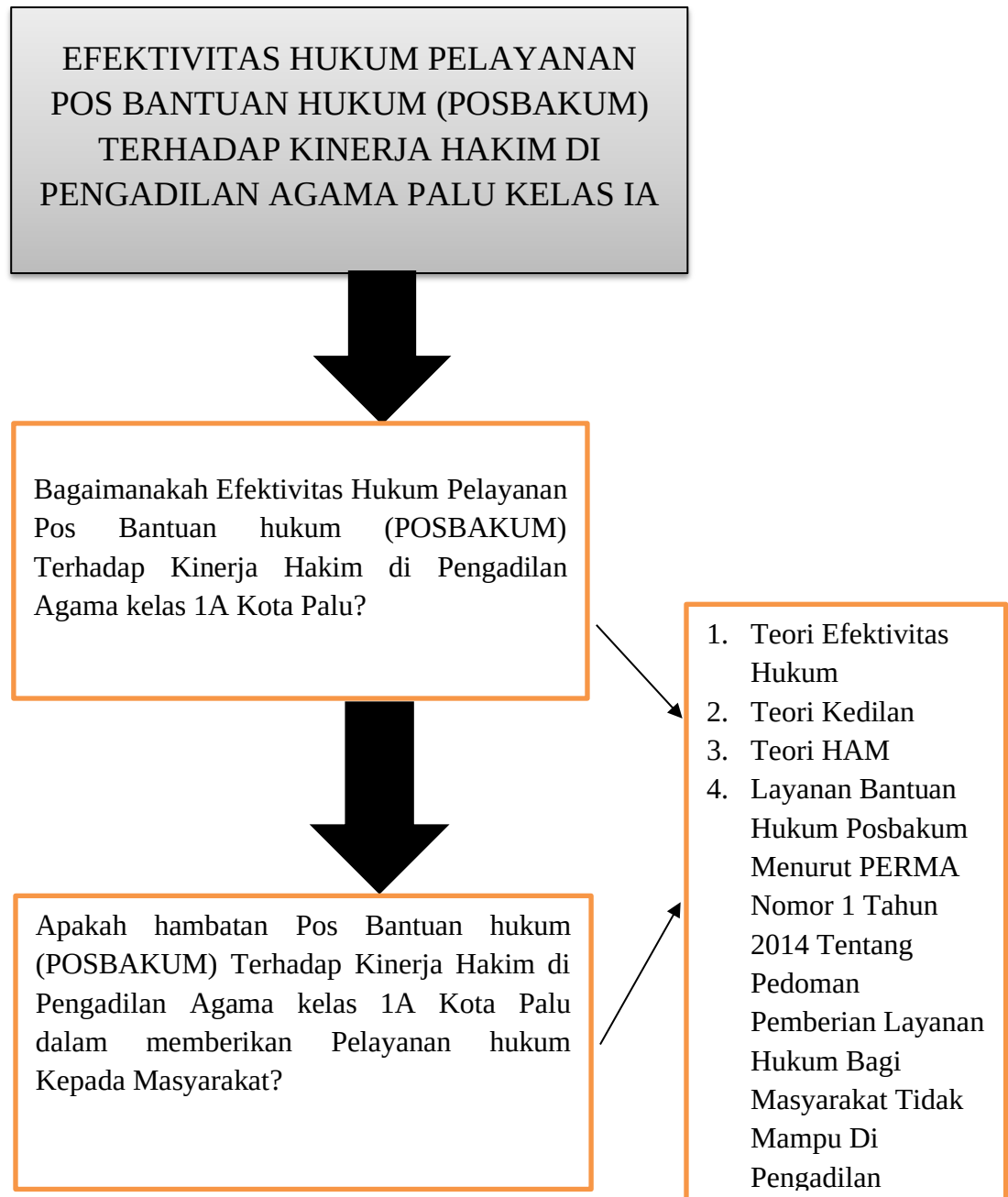
---

<sup>16</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6)

advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan.

- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
- e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

### C. Kerangka Pemikiran



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dan desain penelitian lapangan (*field research*) pada Posbakum di Pengadilan Agama Palu kelas 1A. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dilihat dari sisi pelaksanaannya penulis akan memperoleh data-data dengan melakukan wawancara secara langsung dan telaah pustaka serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan fokus masalah yang penulis teliti.

##### **B. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pos Bantuan hukum (POSBAKUM) pengadilan Agama kelas 1A Palu yang terletak di Palu barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

##### **C. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan aktor sentral. Kehadiran penulis adalah sebagai peneliti dan pengamat tentang Efektifitas Pelayanan Pos Bantuan hukum (POSBAKUM) Terhadap Kinerja Hakim di Pengadilan Agama kelas 1A Palu melalui jalan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan para pihak terkait.

#### D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier, sebagai berikut :

##### 1. Data primer

Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya.<sup>1</sup> Data primer di peroleh melalui observasi langsung, hasil wawancara dan dokumentasi di Pos Pelayanan Bantuan Hukum Dan Pengadilan Agama kelas 1A di Kota Palu.

##### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang merupakan data lengkap yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait Efektivitas Hukum Pelayanan Pos Bantuan Hukum Terhadap Kinerja Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>2</sup>

##### 3. Data Tersier

Data Tersier diperoleh dari buku-buku, jurnal dan media online.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

---

<sup>1</sup><https://raharja.ac.id/2020/11/09/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/> (12 Februari 2022)

<sup>2</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 392.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dimana peneliti melihat mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer. Observasi diawali dengan mendeskripsikan pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.<sup>3</sup> Melalui metode wawancara peneliti dapat menggali apa saja yang diketahui dan dialami subyek yang diteliti, kegiatan wawancara penulis dimulai dengan petugas Posbakum Pengadilan Agama kelas 1A Palu, LKBH IAIN Palu, Masyarakat atau penerima jasa bantuan hukum, panitera, Kasub. Bagian Umum Pengadilan Agama kelas 1A Palu, dan staf Pengadilan Agama Kelas 1A Palu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan sah. Fungsi data yang berasal dari dokumentasi digunakan sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer. Dokumentasi yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara memperoleh data tentang dokumen hukum oleh Posbakum di pengadilan agama kelas 1A Palu.

---

<sup>3</sup>Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial, Cet.V*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2004), 58.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Tekhnik analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer, data sekunder dan data tersier dianalisa dengan jalan reduksi data (*data reduction*) memilah-milah data tentang Posbakum, sehingga penulis dapat memberikan penilaian apakah pelaksanaan Posbakum telah efektif dilaksanakan atau sebaliknya dalam memberikan layanan bantuan hukum di pengadilan agama Palu kelas IA.

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan triangulasi sumber data yaitu melalui wawancara dan observasi peneliti juga menggali kebenaran informasi melalui responden yang berbeda dan membandingkannya dengan arsip, catatan resmi dan dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan fokus penelitian yang penulis lakukan di Posbakum Pengadilan Agama Palu Kelas 1A.



## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palu**

Jauh sebelum Indonesia merdeka di zaman penjajahan Belanda, sudah dikenal adanya “Qadhi” di Sulawesi Tengah khususnya dilembah Palu yang diangkat oleh kepala swapraja (Residen) untuk menyelesaikan masalah-masalah umat Islam, menyangkut hubungan perkawinan seperti nikah, talak, rujuk, mawaris dan lain-lain yang diselesaikan melalui Mahkamah Syariah atau sekarang dikenal dengan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palu pertama kali terbentuk pada tanggal 10 Februari 1965. Namun seiring dengan diresmikannya Pengadilan Agama Palu sejak 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan diambil sumpah ketua Pengadilan Agama Palu yaitu Bapak K.H Mahfud Godal, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada, mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Ketua (K.H Mahfud Godal), 1 orang praktisi TU /Panitera Muda (Abd. Mubin Latopada), 1 orang tata usaha (Alimin Muchtar).

Pada saat K.H Mahfud Godal diutus mengikuti Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh Bapak K.H Ahmad Zabidi selaku Direktorat Peradilan Agama di Jalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan diambil sumpahnya selaku Ketua/Hakim Pengadilan Agama Palu. Gedung

pertama kantor Pengadilan Agama Palu berlokasi Di kompleks Mesjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama Ketua Pengadilan Agama Palu Bapak K.H Mahfud Godal dengan PEMDA Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah Bapak M.Yasin dan Bapak Zainuddin sebagai Ketua DPRD Tingkat 1 Sulawesi Tengah.

Dasar Hukum pembentukan Pengadilan Agama Palu yaitu Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 pada Pasal 1 berbunyi "Ditempat tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'iyah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri".<sup>1</sup> dan kemudian direalisasikan dengan Penetapan Keputusan Menteri Agama No.5 Tahun 1958 tersebut dibentuklah Pengadilan Agama Palu yang wilayah meliputi daerah hukum pemerintah kabupaten Tingkat II Donggala.

Saat ini Pengadilan Agama Palu telah menjadi sebuah lembaga Peradilan khusus dibawah satu atap Mahkamah Agung bersama dengan Peradilan umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Tabel I

Daftar Nama-Nama Pimpinan Pengadilan Agama Palu (Dulu-Sekarang)

| No | Nama Hakim                 | Jabatan | Tahun     |
|----|----------------------------|---------|-----------|
| 1  | KH. Mahfud Godal           | Ketua   | 1965-1981 |
| 2  | Drs. Hamzah Tiku           | Wakil   | 1981-1988 |
| 3  | Drs. Saifudin Noor Hadi    | Ketua   | 1988-1994 |
| 4  | Drs. Dadi Suryadi S.H      | Wakil   | 1994-1995 |
| 5  | Drs. Andi Dahlan S.H, M.H  | Ketua   | 1995-1999 |
| 6  | Drs. H. Uce Supriadi       | Ketua   | 1999-2003 |
| 7  | Drs. Dadi Suryadi S.H, M.H | Ketua   | 2003-2005 |
| 8  | Drs. Yasin Irfan M.H       | Wakil   | 2005-2007 |

---

<sup>1</sup>Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 Pasal 1

|    |                                 |       |               |
|----|---------------------------------|-------|---------------|
| 9  | Drs. H. Ahmad Syamhudi S.H, M.H | Ketua | 2007-2010     |
| 10 | H. Sutarman S.H                 | Ketua | 2010-2015     |
| 11 | Drs. Khalis                     | Ketua | 2015-2019     |
| 12 | Drs. H. Mukhtar S.H, M.H        | Ketua | 2019-2020     |
| 13 | Dra. Hj. Heriyah S.H, M.H       | Ketua | 2020-Sekarang |

Sumber Data : Pengaduan Agama Palu Kelas IA tanggal 2 Maret 2022

Tabel II

Daftar Nama-Nama Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas IA

| No | Nama                      |
|----|---------------------------|
| 1  | Dra. Hj. St. Sabiha M.H   |
| 2  | Drs. Samsudin S.H         |
| 3  | Muwafiqoh S.H., M.H       |
| 4  | Drs. H. Abd. Rahim T.     |
| 5  | Dra. Hj. Nur Alam Baskar  |
| 6  | Dra. Narniati S.H., M.H   |
| 7  | Drs. H. Syamsul Bahri M.H |

Sumber Data : Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas IA tanggal 2 Maret 2022

Tabel III

Daftar Nama-Nama Panitera dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palu

Kelas IA

| No | Nama                              | Jabatan                  |
|----|-----------------------------------|--------------------------|
| 1  | Drs. H. A. Kadir M.H              | Panitera                 |
| 2  | Hj. Rahidah Said S.Ag, M.H        | Panitera Muda Hukum      |
| 3  | Hj. Agustina Petta Masse S.H, M.H | Panitera Muda Gugatan    |
| 4  | Shiyamus Sidqi S.H.I, M.H         | Panitera Muda Permohonan |
| 5  | Hj. Hadija S.H                    | Panitera Pengganti       |
| 6  | Sitti Nur Cahya S.Ag, M.H         | Panitera Pengganti       |
| 7  | Suhriah S.H                       | Panitera Pengganti       |
| 8  | Khairiyah S.H.I                   | Panitera Pengganti       |

|    |                                   |                    |
|----|-----------------------------------|--------------------|
| 9  | Rahmawati S.H.I                   | Panitera Pengganti |
| 10 | Hj. Hasnawati S.Ag                | Panitera Pengganti |
| 11 | Sukaenah S.Ag                     | Panitera Pengganti |
| 12 | Hj. Rinalty S.Ag                  | Panitera Pengganti |
| 13 | Hj. Mannaria S.H.I                | Panitera Pengganti |
| 14 | Hj. Erni Wahyuni S.Ag., M.H       | Panitera Pengganti |
| 15 | Aryati Yahya S.Ag                 | Panitera Pengganti |
| 16 | Hadrat Uzair h. Hamzah S.Ag., M.H | Panitera Pengganti |
| 17 | Muniek Widriyani S.H              | Panitera Pengganti |
| 18 | Imayanti S.H                      | Panitera Pengganti |
| 19 | Andi Sulfiani S.Ag                | Panitera Pengganti |

Sumber Data : Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas IA tanggal 2

Maret 2022

Tabel IV

Daftar Nama-Nama Kasubag Pengadilan Agama Palu Kelas IA

| No | Nama               | Jabatan                                        |
|----|--------------------|------------------------------------------------|
| 1  | Nasruddin S.T, M.M | Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan            |
| 2  | Syuaib S.H, M.H    | Kasubag kepegawaian, organisasi & tata laksana |
| 3  | Rugaiyah S.H       | Kasubag Umum & Keuangan                        |

Sumber Data : Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas IA tanggal 2

Maret 2022

Tabel V

Daftar Nama-Nama Jusurita dan Jusurita Pengganti Pengadilan Agama Palu Kelas

IA

| No | Nama                        | Jabatan            |
|----|-----------------------------|--------------------|
| 1  | Abdul Khair S.H             | Jusurita           |
| 2  | Musakip S.H                 | Jusurita           |
| 3  | Hj. Nurmiati H. Bennu S.H.I | Jusurita Pengganti |
| 4  | Hj. Yulianti S.T            | Jusurita Pengganti |
| 5  | Akriyadi S.H                | Jusurita Pengganti |
| 6  | Nurlaela Darlan S.Ak        | Jusurita Pengganti |

Sumber Data : Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas IA tanggal 2

Maret 2022

Tabel VI

Daftar Nama-Nama Analis Pengadilan Agama Palu Kelas IA

| No | Nama                        | Jabatan                                         |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Hj. Yulianti S.T            | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda    |
| 2  | Nurlaela Darlan S.Ak        | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama |
| 3  | Pramudya Andre Wijnanda S.H | Analisis Perkara Pengadilan                     |
| 4  | Muharram Rijalul Aziz S.IAN | Analisis Kepegawaian pertama                    |

Sumber Data : Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas IA tanggal 2

Maret 2022

Tabel VII

## Daftar Nama-Nama Staf Pengadilan Agama Palu Kelas IA

| No | Nama                           |
|----|--------------------------------|
| 1  | Achmad Ismail Rivaldi S.Komp   |
| 2  | Muflikhatin A.Md               |
| 3  | Aisyah Dinda Salicha A.Md.Akun |

Sumber Data : Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas IA tanggal 2 Maret 2022

## 2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palu Kelas IA

Wilayah hukum Pengadilan Agama Palu Kelas IA meliputi daerah wilayah tingkat II kota Palu yang terbagi atas 8 (Delapan) kecamatan dan 44 (Empat puluh empat) kelurahan yaitu sebagai berikut :

Tabel VIII

## a) Kecamatan Palu Barat

| No | Nama Kelurahan      | Kode Pos |
|----|---------------------|----------|
| 1  | Kelurahan Kamonji   | 94111    |
| 2  | Kelurahan Baru      | 94221    |
| 3  | Kelurahan Lere      | 94221    |
| 4  | Kelurahan Siranindi | 94421    |
| 5  | Kelurahan Ujuna     | 94222    |

Sumber Data : Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas IA tanggal 2 Maret 2022

## b) Kecamatan Palu Selatan

| No | Nama Kelurahan   | Kode Pos |
|----|------------------|----------|
| 1  | Birobuli Utara   | 94231    |
| 2  | Birobuli Selatan | 94231    |
| 3  | Petobo           | 94232    |
| 4  | Tatura Selatan   | 94236    |
| 5  | Tatura Utara     | 94236    |

Sumber Data : Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas IA tanggal 2  
Maret 2022

c) Kecamatan Palu Timur

| No | Nama Kelurahan | Kode Pos |
|----|----------------|----------|
| 1  | Besusu Timur   | 94111    |
| 2  | Besusu Barat   | 94111    |
| 3  | Besusu Tengah  | 94111    |
| 4  | Lolu Selatan   | 94235    |
| 5  | Lolu Utara     | 94235    |

Sumber Data : Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas IA tanggal 2  
Maret 2022

d) Kecamatan Palu Utara

| No | Nama Kelurahan   | Kode Pos |
|----|------------------|----------|
| 1  | Kayumalue Ngapa  | 94146    |
| 2  | Kayumalue Pajeko | 94145    |
| 3  | Mamboro          | 94148    |
| 4  | Mamboro Barat    | 94148    |
| 5  | Taipa            | 94147    |

Sumber Data : Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas IA tanggal 2  
Maret 2022

e) Kecamatan Ulujadi

| No | Nama Kelurahan | Kode Pos |
|----|----------------|----------|
| 1  | Watusampu      | 94229    |
| 2  | Tipo           | 94228    |
| 3  | Silae          | 94227    |
| 4  | Kabonena       | 94227    |
| 5  | Donggala Kodi  | 94226    |
| 6  | Buluri         | 94228    |

## f) Kecamatan Tawaeli

| No | Nama Kelurahan | Kode Pos |
|----|----------------|----------|
| 1  | Pantoloan Boya | 94143    |
| 2  | Pantoloan      | 94143    |
| 3  | Panau          | 94141    |
| 4  | Lembara        | 94141    |
| 5  | Baiya          | 94142    |

## g) Kecamatan Tatanga

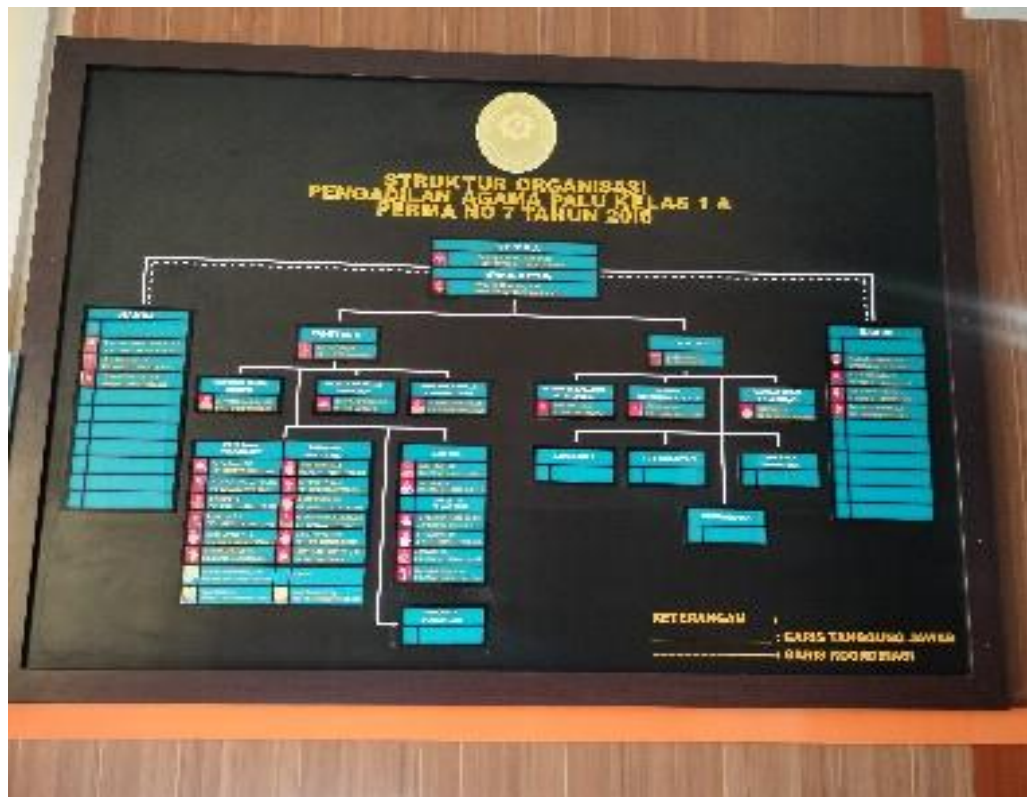
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos |
|----|----------------|----------|
| 1  | Boyaoge        | 94221    |
| 2  | Duyu           | 94225    |
| 3  | Nunu           | 94222    |
| 4  | Palupi         | 94238    |
| 5  | Pengawu        | 94239    |
| 6  | Tawanjuka      | 94237    |

## h) Kecamatan Mantikulore

| No | Nama Kelurahan | Kode Pos |
|----|----------------|----------|
| 1  | Tondo          | 94119    |
| 2  | Tanamonindi    | 94234    |
| 3  | Talise         | 94118    |
| 4  | Paboya         | 94115    |
| 5  | Layana Indah   | 94111    |
| 6  | Lasoani        | 94116    |
| 7  | Kawatuna       | 94233    |



### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palu



### 4. Visi Misi Pengadilan Agama Palu Kelas IA

#### Visi

Mewujudkan Pengadilan Agama Palu yang bermartabat dan dihormati untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung.

#### Misi

Misi Pengadilan Agama Palu yaitu sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu Kelas IA
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Palu Kelas IA

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu Kelas IA

5. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Palu Kelas IA

Pada dasarnya sarana dan prasarana yang baik akan dapat memberikan pengaruh besar pada kinerja pegawai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang optimal, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pegawai Pengadilan Agama Palu Kelas IA akan bekerja dengan semaksimal mungkin.

Tabel IX

| No | Sarana dan Prasarana              | Keterangan |
|----|-----------------------------------|------------|
| 1  | Ruang Ketua dan Wakil Ketua       | Baik       |
| 2  | Ruang Sekretaris                  | Baik       |
| 3  | Ruang Hakim                       | Baik       |
| 4  | Ruang Kepaniteraan                | Baik       |
| 5  | Ruang Kepegawaian                 | Baik       |
| 6  | Ruang Sidang                      | Baik       |
| 7  | Ruang Tunggu Sidang               | Baik       |
| 8  | Ruang Meja Informasi dan Pegaduan | Baik       |
| 9  | Ruang Rapat                       | Baik       |
| 10 | Ruang Posbakum                    | Baik       |
| 11 | Ruang Mediasi                     | Baik       |
| 12 | Mushollah                         | Baik       |
| 13 | Toilet                            | Baik       |
| 14 | Tempat Parkir                     | Baik       |

Sumber Data : Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Palu Kelas IA tanggal 2 Maret 2022

**B. Efektivitas Hukum Pelayanan Pos Bantuan hukum (POSBAKUM)  
Dalam Membantu Hakim di Pengadilan Agama Palu kelas 1A**

Akses keadilan sebagai salah satu hak dasar yang bersifat universal, oleh karenanya pengalaman diberbagai negara dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang memang membutuhkan adalah hal relevan dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Hal ini tentu berlaku bagi Negara Republik Indonesia yang juga merupakan negara hukum yang demokratis.

Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terdapat berbagai lembaga bantuan hukum baik berupa lembaga swadaya masyarakat maupun yang dikelola oleh fakultas hukum di perguruan tinggi yang telah memberikan bukti konkret dan kontribusi luar biasa terhadap warga negara Indonesia guna mendapatkan keadilan yang merata di depan hukum. Sehingga, melalui bantuan hukum yang ada akan memberikan rasa perlindungan bagi warga negara Indonesia supaya bisa menyelesaikan kasus yang tengah dihadapinya pada saat ini.

Sarana program dari pemerintah yang dapat diakses bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkara hukumnya di Pengadilan adalah melalui Posbakum. Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Palu Kelas IA akan dapat dikatakan efektif apabila sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang telah mengaturnya.

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan bahwa peran posbakum yaitu :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hokum

Peran Posbakum di Pengadilan Agama Palu Kelas IA memang seolah hanya memberikan bantuan informasi, konsultasi atau advis hukum namun jika dijelaskan lebih terperinci lagi maka tugas dari Posbakum dimulai ketika seseorang masuk ruangan Posbakum adalah :

#### 1) Pemberian Informasi

Seorang yang datang ke Posbakum Pengadilan Agama Palu Kelas IA Palu kebanyakan adalah mereka yang datang untuk mencari keadilan bagi dirinya, namun mereka tidak mengetahui tata cara beracara bahkan mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan nantinya, sehingga ketika mereka datang ke pusat informasi mereka diarahkan untuk beracara melalui jasa Posbakum. Selanjutnya mereka yang datang akan diterima oleh petugas Posbakum untuk mendapatkan informasi tentang tatacara beracara, dan syarat beracara dan lain-lain sebelum mengajukan gugatan atau permohonannya kepada panitera.

#### 2) Konsultasi

Dalam rumusan *Black's Law Dictionary* dapat kita ketahui, bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

Adapun wawancara lebih lanjut yang dilakukan penyusun dengan Meme Irawati S.H selaku advokat piket posbakum terkait pemberian konsultasi kepada penerima layanan posbakum, beliau menyatakan bahwa :

Dalam pemberian konsultasi kami disini hanya menanyakan kondisi yang mereka alami, misalnya dalam perbaikan identitas, maka kami memberikan saran kepada mereka apa yang harus mereka lakukan dan mau dibawa kemana urusan mereka nantinya.<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara diatas penyusun menemukan bahwa Petugas Posbakum menerima dan berkonsultasi dengan mereka yang memerlukan layanan Posbakum mengenai kondisi yang mereka alami. Jika mereka datang untuk menyelesaikan urusan perbaikan identitas, maka petugas Posbakum juga harus mendengarkan keluhan dari mereka yang datang dan meminta saran untuk diarahkan kemana urusan mereka nantinya karena mereka tidak mengetahui prosedur layanan Posbakum.

Peran dari advokat piket Posbakum Pengadilan Agama Palu Kelas IA dalam memberikan konsultasi dalam menyelesaikan perkara hanyalah memberikan pendapat hukum, sebagaimana yang diminta oleh penerima layanan Posbakum, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian perkara tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak yang berperkara.

### 3) Advis

Advis dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah nasihat.<sup>3</sup> Advis disini berguna untuk memberikan nasihat kepada penerima atau pemohon layanan Posbakum apabila mereka tidak bisa didamaikan melalui mediasi. Maka advokat

---

<sup>2</sup>Meme Irawati S.H, Advokat Piket Posbakum, *Wawancara*, Palu, 2 Maret 2022

<sup>3</sup><https://kbbi.web.id/advis>(diakses tanggal 2 Maret 2022)

piket dalam pemberian advis sangat dibutuhkan masyarakat sebagai penerima atau pemohonon layanan Posbakum tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas Posbakum Meme Irawati S.H selaku advokat piket posbakum terkait dengan peran Posbakum dalam pemberian advis kepada pencari keadilan, beliau menjelaskan bahwa :

Kalau ditanya mengenai peran Posbakum, maka tugas kami dalam pemberian advis itu hanya sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka ketika beracara di ruang persidangan, kita tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi mereka di ruang sidang, kami hanya sekedar memberikan gambaran prosedur beracara dengan memberikan konsultasi, dan membuatkan dokumen-dokumen bagi mereka yang memerlukan sehingga kami dapat membantu.<sup>4</sup>

Advis atau pendampingan dimaksud kali ini bukanlah advis pendampingan di dalam ruang sidang. Akan tetapi advis disini hanya sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka yang datang ke Posbakum karena mereka tidak mampu, sehingga mereka mendapatkan jasa dari Posbakum yang bersifat advis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Panitera Pengadilan Agama Palu Kelas IA terkait Efektivitas Posbakum Dalam membantu hakim di Pengadilan Agama Palu Kelas IA, beliau menjelaskan bahwa :

"Berbicara Efektivitas Posbakum dalam membantu hakim di Pengadilan Agama Palu Kelas IA, Posbakum tidak memiliki efektivitas hukum kecuali dalam hal pengajuan perkara dan pembutan perkara yang diajukan di pengadilan, Posbakum tidak dapat membantu sampai di proses persidangan karena Posbakum tidak memiliki hukum sendiri untuk dapat menyelesaikan sebuah perkara, karena yang bertugas memberi hukum itu pengadilan melalui putusan hakim."<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Meme Irawati S.H, Advokat Piket Posbakum, *Wawancara*, Palu, 2 Maret 2022

<sup>5</sup>Drs. H. A. Kadir, M.H, Panitera Pengadilan Agama Palu Kelas IA, *Wawancara*, Palu 2 Maret

Dari hasil wawancara diatas, penulis bisa menyimpulkan bahwa efektivitas posbakum itu hanya sampai pada tahap pengajuan atau pembuatan perkara untuk diteruskan ke persidangan. Posbakum tidak bisa berkontribusi lebih untuk membantu hakim karena Posbakum tidak memiliki hukum sendiri untuk dapat menyelesaikan sebuah perkara yang diajukan kepadanya, jadi perkara tersebut harus diteruskan ke persidangan untuk diberikan putusan oleh hakim.

Penulis juga menyimpulkan bahwa Posbakum tidak ada kaitan dengan hakim karena posbakum hanya mengurus terkait pengajuan perkara dan tata cara berperkara di pengadilan bagi masyarakat mampu dan tidak mampu. Sedangkan hakim bertugas untuk memutuskan suatu perkara yang diterima di pengadilan.

Akan tetapi, Posbakum bisa memberikan bantuan hukum berupa pendampingan di persidangan bagi terdakwa dari awal dimulainya persidangan sampai diduplikatnya putusan hakim sebagai pengacara bagi terdakwa/pemohon yang tidak mampu membayar pengacara untuk mendampingi di dalam persidangan. Posbakum juga memberikan bantuan hukum berupa pendampingan di tahap penyidikan, pendampingan di kejaksaan dan konsultasi hukum jika memang ada keluarga terdakwa yang memintanya.

Selanjutnya, terkait dengan peran Posbakum dalam penyediaan organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberi bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut dikarenakan tidak selesainya perkara atau kasus terkait dengan tidak selesainya perkara yang ditangani pada tingkat pertama, dan ingin melanjutkan pada tingkat banding atau kasasi. Seperti dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan dengan Meme Irawati S.H, bahwa:

Bantuan Posbakum itu cuma bantuan konsultasi saja, karena kewenangan kami hanya sampai pada tingkat pertama saja. Namun ada pengecualian jika mereka ingin didampingi di persidangan karena perkaranya dianggap berat dan atau perkaranya belum selesai pada tingkat pertama dan ingin melanjutkan ke tingkat banding. Maka kami memberikan informasi terkait LBH yang menyediakan bantuan hukum secara *prodeo* yang bisa membantu mereka nantinya.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara di atas ditegaskan bahwa dalam penyelesaian perkara perdata maupun pidana, Posbakum hanya membantu masyarakat dalam konsultasi, *advis* dan pembuatan dokumen-dokumen hukum lain terkait perkara yang mereka ajukan untuk dibantu. Terutama bagi masyarakat miskin yang tidak sanggup membayar perkara maka advokat piket akan membuat surat permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) yang nantinya akan diserahkan ke meja satu.

Jika ditarik kesimpulan peran dari Posbakum di Pengadilan Agama Palu Kelas IA berawal pada pemberian informasi bagi mereka yang datang kepada Posbakum dan berakhir pada pembuatan surat permohonan maupun surat gugatan untuk beracara tanpa sampai masuk ke ruang sidang. Dikarenakan jasa yang diberikan oleh Posbakum bukanlah jasa *advis* atau advokasi secara menyeluruh, tapi hanya jasa advokasi berupa gambaran hal yang akan dilakukan bagi para pihak yang hendak berperkara di pengadilan dan jasa pembuatan surat permohonan maupun surat gugatan yang nantinya akan diserahkan kepada Pengadilan Agama Palu Kelas IA sebagai salah satu syarat beracara baik ia sebagai penggugat/tergugat maupun pemohon/termohon.

---

<sup>6</sup>Meme Irawati S.H, Advokat Piket Posbakum, *Wawancara*, Palu, 2 Maret 2022



Adanya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Palu Kelas IA merupakan wujud tanggung jawab negara kepada setiap orang dalam mencari keadilan hukum. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di hadapan hukum.<sup>7</sup>

Disampaikan juga oleh Meme Irawati S.H selaku Advokat Piket Posbakum Pengadilan Agama Palu Kelas IA bahwa :

Dalam pemberian bantuan hukum, Posbakum Pengadilan Agama Palu Kelas IA menargetkan 1,000 perkara per tahun. Sampai saat ini Pos Bantuan Hukum sudah memberikan bantuan hukum hampir 3,000 perkara sejak tahun 2015 sampai tahun 2020. Selama pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum, sekitar 60% pendampingan dan bantuan hukum terhadap terdakwa mendapat putusan di bawah tuntutan jaksa, bahkan ada beberapa orang yang divonis bebas.<sup>8</sup>

Dari penjelasan yang disampaikan dalam wawancara tersebut sudah jelas bahwa pada dasarnya Posbakum memang diperuntukkan bagi kalangan masyarakat yang tidak mampu. Sehingga setiap pencari keadilan berhak memperoleh informasi, konsultasi dan advis hukum mengenai perkara yang dihadapi.

Dari hasil uraian terkait pelaksanaan beberapa peran Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Palu Kelas IA di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya peran Posbakum dalam hal pemberian advis hukum, hal ini dapat diketahui bahwa dalam hal pendampingan untuk penerima layanan bantuan hukum tidak hanya mendampingi di luar persidangan, tetapi juga harus dalam persidangan.

---

<sup>7</sup>UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1)

<sup>8</sup>Meme Irawati S.H, Advokat piket Posbakum, Wawancara, tanggal 2 Maret 2022

Sesuai dengan Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa

Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.<sup>9</sup>

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa Posbakum seharusnya memberikan bantuan sampai pencari keadilan atau penerima bantuan hukum selesai dengan masalahnya bukan hanya membantu dalam proses pemberian informasi dan konsultasi saja dan Posbakum disini tidak bisa menjadi kuasa atau pendamping dalam persidangan, namun hanya pendampingan di luar persidangan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil data wawancara dengan Meme Irawati S.H selaku Advokat Piket Posbakum, menurut pandangan dari masyarakat terkait pelayanan yang di berikan oleh Posbakum dapat diketahui bahwa pelaksanaan layanan informasi dan konsultasi Posbakum di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A ini sudah cukup efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut terbukti dari beberapa keterangan masyarakat yang merasa cukup puas terhadap layanan yang diberikan oleh Posbakum di Pengadilan Agama Palu Kelas IA. Petugas Posbakum memiliki kualitas pelayanan yang ramah, cepat dan jelas serta rinci dalam menjelaskan kepada klien-klien Posbakum di Pengadilan Agama Palu Kelas IA.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa sumber diatas, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas Posbakum sudah sesuai dan sejalan dengan

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2013), h. 11.

beberapa teori yang diangkat pada bab sebelumnya seperti halnya teori efektivitas hukum dan teori keadilan dimana posbakum dalam membantu masyarakat itu harus berlaku adil tanpa memandang status sosial dari masyarakat yang ingin berperkara di pengadilan. Berdasarkan teori hak asasi manusia pun posbakum sudah melaksanakan tugasnya yaitu dalam pemberian layanan bantuan hukum tidak membedakan dan tidak mendiskriminasi orang-orang yang menerima layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Palu Kelas IA khususnya.

**C. Faktor-Faktor Hambatan Pos Bantuan hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Palu kelas 1A dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat**

Pelaksanaan suatu peran yang telah dijalankan tidak luput dari kendala-kendala dalam praktiknya. Kendala yang dihadapi petugas dalam pembuatan dokumen hukum juga memerlukan wawasan yang luas serta pengalaman yang mendalam. Sebab, jenis perkara yang jarang dilayani petugas memerlukan adanya konsultasi dari petugas sendiri kepada pihak pengadilan sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Hal tersebut dilakukan agar pelayanan yang dilakukan oleh petugas dapat berjalan dengan lebih baik dan maksimal. Kendala tersebut bukan merupakan kendala yang berarti karena masih dapat teratasi dan pelaksanaan pembuatan dokumen hukum masih tetap berjalan sebagaimana mestinya sebagai tanggung jawab Posbakum.

Salah satu yang menjadi kendala pemberian bantuan hukum di Posbakum di Pengadilan Agama Palu Kelas IA yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak

Posbakum terhadap ketersediaan layanan posbakum di Pengadilan Agama Palu Kelas IA.

Hal ini sejalan dengan apa yang di ungkapkan H. Muhtar S.H, bahwa : Mengenai Posbakum, masyarakat yang berperkara di pengadilan belum seluruhnya mengetahui keberadaannya. Hanya sekitar 50% (lima puluh persen) masyarakat mengetahui tentang keberadaan Posbakum. Mereka baru mendengar dan mengetahui tentang posbakum setelah sampai di pengadilan.<sup>10</sup>

Sehingga kedepannya diharapkan kepada petugas Posbakum, Kementerian Hukum dan HAM maupun Pengadilan yang mempunyai layanan Posbakum harus mensosialisaikan programnya lebih luas kepada masyarakat agar masyarakat lebih banyak mengetahui pentingnya layanan Posbakum tersebut.

Selain dari itu berdasarkan penelitian yang dilakukan, penyusun menemukan fakta terkait peran dari Posbakum dalam membantu penyelesaian perkara perdata hanya sebatas memberikan informasi, konsultasi, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan advis hukum yang tidak sampai pada tahap mendampingi atau mewakili pemohon di ruang persidangan dalam penyelesaian perkara perdata.

Selain itu juga Perkara yang biasa dikonsultasikan dan dimintakan bantuan hukum baik itu gugatan maupun permohonan hanya yang sifatnya masih sederhana. Persoalan yang sering diajukan berkisar pada gugatan/permohonan adalah pembebasan biaya perkara, pergantian nama, konsultasi, advis dan pemberian informasi, untuk perkara dilihat dalam konteks orang yang berperkara mengenai apakah dia dianggap mampu menggunakan jasa advokat ataupun tidak sama sekali.

---

<sup>10</sup>H. Muhtar S.H, Advokat Posbakum, *Wawancara*, Palu, 2 Maret 2022.

Berhubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi Posbakum, perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan pemberian layanan Posbakum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Memberikan Pengetahuan Secara Umum kepada Masyarakat Awam  
Hukum terkait Posbakum

Banyaknya masyarakat belakangan ini terbelit kasus hukum, karena kurangnya pemahaman terhadap masalah hukum. Ditambah lagi tingkah diskriminatif aparat penegak hukumnya yang membuat ketidakberdayaan masyarakat dihadapan hukum, akhirnya keinginan warga negara untuk mendapatkan hak yang sama di mata hukum dan mendapat kepastian hukum pun tidak ada terutama bagi masyarakat miskin. Sehingga pengetahuan masyarakat terkait hukum harus ditingkatkan, dengan mengetahui peran dari Posbakum maka mereka bisa meminta saran atau pengetahuan bagaimana cara mereka beracara di pengadilan nantinya jika ada dari mereka yang tersangkut masalah hukum di pengadilan.

b. Penyebarluasan Informasi Tentang Keberadaan Posbakum

Penyebaran informasi terkait keberadaan posbakum baik melalui media elektronik maupun sosialisasi langsung ke masyarakat melalui Pengadilan Agama Palu Kelas IA sangatlah dibutuhkan terutama di daerah pelosok. Mengenai pemberian informasi yang sejelas-jelasnya, itu berarti sama saja telah memberikan

sedikit pengetahuan hukum tentang cara berperkara di pengadilan kepada masyarakat yang pengetahuannya kurang akan hukum.

c. Peningkatan Anggaran Dana dan Peran Posbakum

Peningkatan anggaran dana ini diperlukan guna meningkatkan kinerja dari Posbakum itu sendiri karena peran dari Posbakum hanya sebatas pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak sampai pada tahap pendampingan atau mewakili di persidangan dalam penyelesaian perkara perdata disebabkan karena tidak adanya dana yang mencukupi.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A dalam membantu hakim itu belum berjalan efektif karena Posbakum tidak memiliki wewenang hukum untuk membantu hakim dalam menyelesaikan sebuah perkara, posbakum hanya membantu masyarakat dalam hal pembuatan atau pengajuan perkara di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A.
2. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat antara lain yaitu Posbakum sudah berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang belum paham bagaimana tata cara berperkara di pengadilan melalui media sosial maupun turun langsung ke lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, akan tetapi kurangnya pemahaman dan minat masyarakat untuk mengakses website yang telah disediakan oleh Posbakum untuk memudahkan mereka ketika ingin mengajukan perkara di pengadilan Agama Palu Kelas 1A.

### **A. Implikasi Penelitian**

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis juga akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pencari keadilan, lebih khusus kepada masyarakat kurang mampu yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu Kelas IA, serta untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan Posbakum kepada masyarakat, yaitu :

1. Karena Efektivitas Hukum Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Membantu Hakim di Pengadilan Agama Palu Kelas IA belum berjalan efektif, maka Posbakum perlu meberikan pengetahuan lebih lanjut dalam membantu masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan dan memberikan bantuan berupa informasi, konsultasi dan advis hukum kepada masyarakat yang mengajukan perkara di pengadilan.
2. Pengadilan Agama Palu Kelas IA dan Posbakum perlu meningkatkan sosialisasi Pos Bantuan Hukum ini kepada masyarakat luas, agar masyarakat menjadi lebih tahu jika Pengadilan Agama Palu Kelas 1A ini mempunyai Pos Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, sehingga mereka lebih tahu tentang tersedianya Posbakum di lingkup peradilan, sehingga mereka diharapkan tidak kesulitan jika berperkara di pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Dudung. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian hokum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amran, Ashmi. Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa. Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, 2016.
- Anwar, Alpatoni Saipul. Peran BPKBH Tulungagung dalam Posbakum pada Penyelesaian Kasus Hukum. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015.
- Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI, 1998.
- Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Cahyadi, Thalys Nur. "Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012" dalam Rechts Vinding, 2013. Yogyakarta: 17-21.
- Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Fauzan. Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata. Jakarta: Predanamedia Group, 2014.
- Febri Handayani, Bantuan hukum di Indonesia (Yoyakarta: Kalimedia, 2016
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Kusnadi, Didi. Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hubungannya dengan UU Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Kementrian Agama RI, 2011.
- , Bantuan Hukum dalam Islam profesi kepengacaraan dalam islam dan praktiknya di lingkungan pengadilan. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Maxmanro “Pengertian efektivitas,” dalam <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html#> (diakses pada tanggal 19 mei 2019, jam 22.18).

Jurnal:

Aloysius Wisnubroto, Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997),h. 2.

Ashmi Amran, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa”, 2016,” Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, 2016).

Ahmad Syafiq Syarillah, “Keselarasan Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Perundang-Undangan,” Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras,2011), h.50

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Salinan Pasal 1. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Salinan Pasal 29. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59

S.F. Marbun, Negara Hukum Dan Kuasa kehakiman· Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume IV, No.9, Tahun 1997. h. 23

Frans Hendra Winata, Pro bono publico, (Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta: 2009), h.15-17

Kodri Ubaidillah “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang Miskin dalam Perkara Pidana di Provinsi Lampung” Skripsi (Lampung: Universitas Lampung, 2016).

Alpatoni Saipul Anwar, “Peran BPKBH Tulungagung dalam Posbakum pada Penyelesaian Kasus Hukum”, Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015).

Isnandar Syahputra Nasution, Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Jurnal Hukum dan Peradilan, 4 (2015), h. 171

- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Nuansa dan Nusamedia, Bandung:2004), h.239-267
- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam profesi kepengacaraan dalam islam dan praktiknya di lingkungan pengadilan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 33.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 209.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dwi Yumono, Ismantoro. *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Garner, Bryan A. Editor in Chief. *Black's law dictionary*. deluxe eight edition. USA:1990.
- Harun, Badriah. *Prosedur Gugatan Perdata Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Quran, 2007.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2011.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1988.

## Lampiran 1

Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Palu Kelas IA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <p><b>PENGADILAN AGAMA PALU KELAS IA.</b><br/>         Jl. WR. Supratman No. 10 Telp. (0451) 421156 Fax. 458125<br/>         Website : www.pa-palu.go.id Email : pa-palu@yahoo.co.id<br/>         PALU - 94221</p> |                                 |
| 17 Maret 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Nomor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : W19-A1/720/PP.01.01/III/2022  |
| Sifat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Biasa                         |
| Lampiran                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : -                             |
| Hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : <u>Rekomendasi Penelitian</u> |

**Yth. Dekan Fakultas sya'riah  
Universitas Islam Negeri Datokarama**

**Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Sya'ria UIN Datokarama Palu Nomor : 291/UN.24/F.II.1/PP.00.9/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 Perihal : Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini :

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nama          | : Yusri Mahendra              |
| NIM           | : 173090017                   |
| Semester      | : IX (Sembilan)               |
| Fakultas      | : Sya'ria UIN DatoKarama Palu |
| Program Studi | : Ahwal Syakhsiyah            |

Telah selesai melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Palu, untuk keperluan penyusunan Skripsi dengan judul **"Efektivitas Hukum pada Pelayanan Pos Bantuan Hukum ( Pos Bakum ) dalam membantu Hakim di Pengadilan Agama Palu klas 1a**

Demikian disampaikan untuk dipergunakan. Terima kasih.

**Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**



Kasubbang Kepegawaian dan Oratata,  
**Syuaib, S.H., M.H.**  
 NIP. 19741227.200312.1.004

Tembusan :  
 1. Yusri Mahendr.

## **Lampiran 2**

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana cara pemberian konsultasi kepada masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan ?
2. Bagaimana peran Posbakum dalam memberikan advis hukum kepada masyarakat yang ingin mencari keadilan ?
3. Bagaimana efektivitas Posbakum dalam membantu Masyarakat di Pengadilan Agama Palu Kelas IA ?
4. Apakah Posbakum bias membantu masyarakat sampai pada tahap diadilinya sebuah perkara di Pengadilan ?
5. Apakah ada target berapa perkara yang ingin diselesaikan Posbakum setiap tahunnya ?
6. Apakah masyarakat sudah tau bahwa ada layanan Posbakum pengadilan yang dapat membantu mereka dalam mengurus perkara di Pengadilan ?
7. Apakah faktor-faktor yang menghambat Posbakum di Pengadilan Agama Palu Kelas IA dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat ?

### **Lampiran 3**

#### **Biografi Penulis**



##### **A. Biodata Diri**

Nama : Yusril Mahendra  
Tempat Lahir : Sinjai  
Tanggal Lahir : 08 September 1999  
Alamat : Jl. Kartini Palu

##### **B. Riwayat Pendidikan**

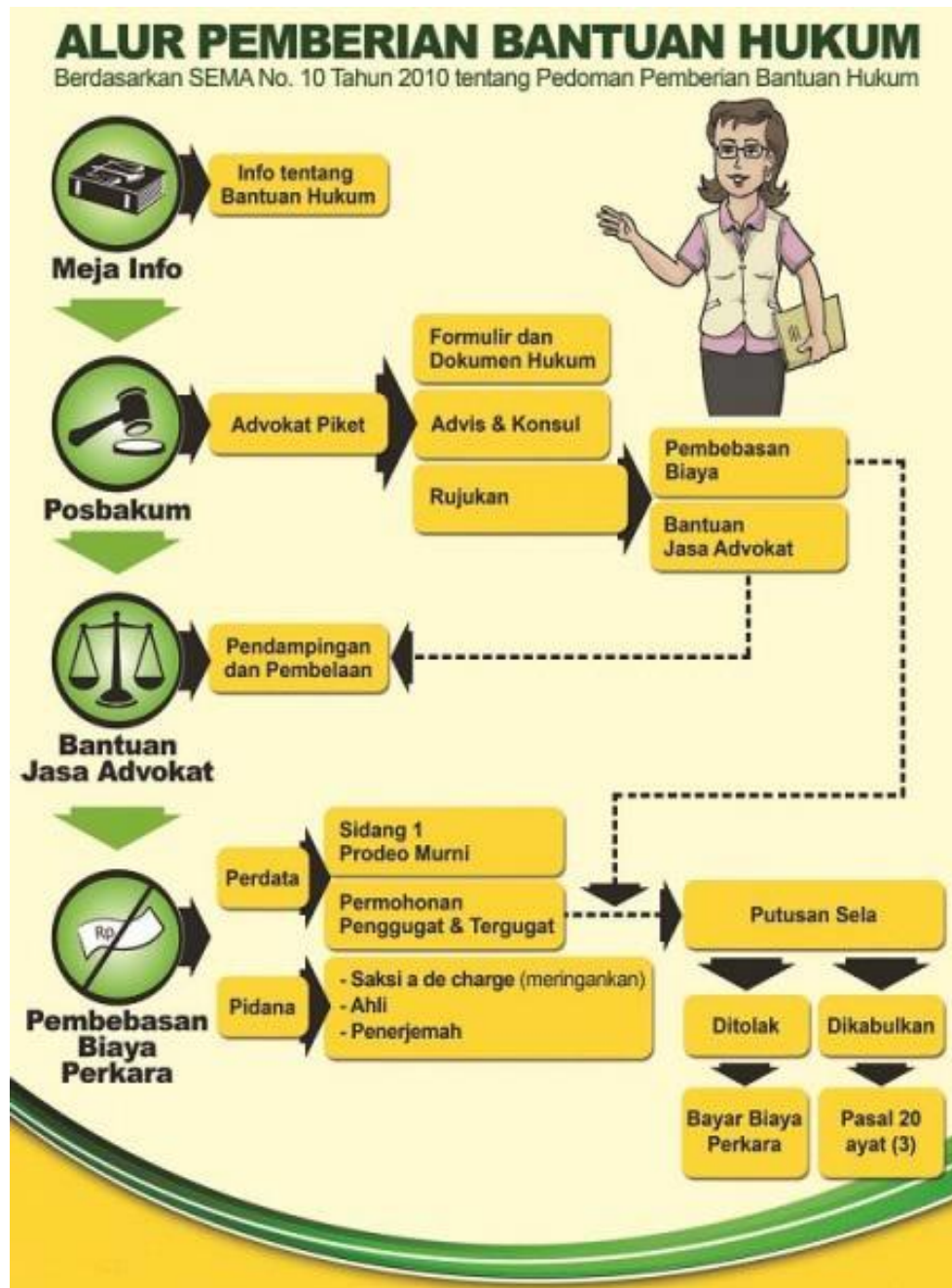
SD : SDN No. 86 Lappadata  
SMP : SMP Negeri 15 Sinjai  
SMA : SMA Negeri 7 Sinjai

##### **C. Pengalaman Organisasi**

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Tahun 2018
2. Anggota Liga Mahasiswa Nasdem (LMN) Tahun 2018-2019

## Lampiran 4

Bagan Pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Palu Kelas IA





## Lampiran 5

### Foto Dokumentasi

